



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR ; G/185/B.IV/HK/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDARLAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar -
lampung tanggal 11 April 1992 Nomor. 180/703/16/1992
Perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandarlampung Nomor 2, 4, 5, 6 dan 7 Tahun
1992;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal
Angkutan Penumpang.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undang
an yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, di-
pandang perlu untuk mengesahkan peraturan daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDARLAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
ANGKUTAN PENUMPANG, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Penulisan kata-kata "Retrebusi" pada peraturan daerah
ini diubah dengan kata-kata "Retribusi".
 2. Konsideran "Mengingat" huruf a, penulisan tanda baca
titik (.) pada akhir kalimat diubah dengan tanda baca
titik koma (;).

3. Konsideran...

3. Konsideran "Menimbang" huruf **b**, diubah sehingga berbunyi :
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf **a**, maka perlu ditetapkan kembali dalam peraturan daerah.
4. Dasar hukum "Mengingat" nomor urut 1 sampai dengan 11, penulisan tanda baca titik (.) pada setiap akhir kalimat diubah dengan tanda baca titik koma (;).
5. Pada dasar hukum "Mengingat" ditambah dengan nomor urut 10 baru dan harus dibaca :
 10. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Dasar hukum "Mengingat" nomor urut 10 lama diubah menjadi nomor urut 11 baru.
7. Pada dasar hukum "Mengingat" ditambah dengan nomor urut 12 baru, dan nomor urut 11 dan 12 lama diubah menjadi nomor urut 13 dan 14 baru. Nomor urut 12 baru berbunyi sebagai berikut :
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Pasal 1 huruf 1 diubah dan harus dibaca :
 1. Retribusi Terminal : adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap kendaraan angkutan penumpang umum bus dan non bus yang memasuki terminal dalam wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung.
9. Penulisan tanda baca titik (.) pada setiap akhir penulisan angka ayat dihapuskan.
10. Setiap penulisan kata "**bis**" diubah dengan kata-kata "**bus**".
11. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan setiap orang/penumpang kendaraan angkutan penumpang umum bus dan non bus antar kota/daerah yang memasuki terminal dikenakan retribusi, kecuali penumpang bus dan non bus antar kota/daerah yang transit pada terminal dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II bandarlampung.
12. Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 4 dihapuskan, dan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 diubah sehingga harus dibaca :
 - 2). kendaraan non bus dalam kota ... Rp.100,- (seratus rupiah).
13. Pasal 8.....

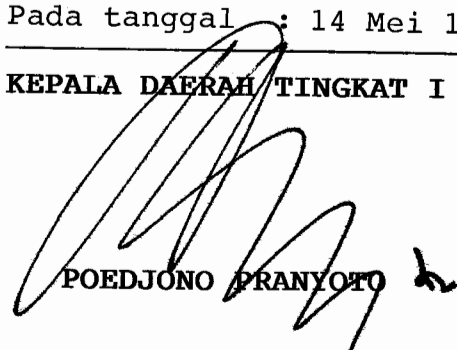
13. Pasal 8 ayat (2) baris kedua, kata-kata "Truk" dihapuskan.
14. Pasal 13 ayat (1) baris kedua, penulisan kata "3 (tiga)" diubah menjadi " 6 (enam) ".
15. Pasal 14 ayat (1) baris pertama, setelah kata-kata "Penyidik" ditambah dengan kata " Umum ".
16. Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h penulisan tanda baca titik (.) pada setiap akhir kalimat diubah dengan tanda baca titik koma (;).
17. Pasal 17 baris pertama, antara kata "ini" dan kata "berlaku" disisipkan kata " mulai ".
18. Dalam Penjelasan PASAL DEMI PASAL, ditambah dengan kata-kata :
Pasal 5 ayat (1) yang dimaksudkan dengan Retribusi bagi setiap orang/penumpang yang memasuki terminal dikenakan Retribusi adalah Retribusi peron Terminal yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini.
19. Pasal 6 s/d 17 : Cukup jelas.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan - ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 14 Mei 1992.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, 


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Dir-Jen PUOD DDN
di - Jakarta
2. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandar Lampung
di- Bandar Lampung
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandar Lampung
di- Bandar Lampung
4. Himpunan Keputusan.